



BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 80 TAHUN 2020

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa perlu strategi dan kebijakan aspek perpajakan untuk menjamin keberlangsungan pembiayaan pembangunan di lingkungan pemerintah daerah;
 - b. bahwa perlu landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikan pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mensyaratkan bahwa pelaku usaha perseorangan dan pelaku usaha non perseorangan harus melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. bahwa berdasarkan Lampiran Romawi I Pencegahan, angka 57 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015, perlu dilakukan validasi dan konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik tertentu oleh pemerintah daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin. (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 77);
13. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.
10. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu kepada perangkat daerah.
11. Status Wajib Pajak Valid adalah kesesuaian data Wajib Pajak dengan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan pusat.
12. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
14. Pajak Daerah adalah pajak yang pengenaan dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksana lainnya di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB II KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebelum memberikan layanan publik.
- (2) Pemerintah daerah melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak kepada Menteri yang membidangi urusan keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak dan BPPRD untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
- (3) Layanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Formal);
 2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 3. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama;
 4. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama;
 5. Izin Operasional Klinik;
 6. Izin Operasional Laboratorium Klinik Pratama;
 7. Izin Apotek;
 8. Izin Toko Obat;
 9. Izin Toko Alat Kesehatan;

10. Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional;
11. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
12. Izin Praktek Perorangan Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis;
13. Izin Praktek Bersama Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis;
14. Izin Tempat Praktek Bersama Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis;
15. Izin Tempat Praktek Perorangan Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis;
16. Izin Praktek Bidan;
17. Izin Praktek Perawat;
18. Izin Optik;
19. Izin Operasional Puskesmas;
20. Izin Pengobatan Tradisional;
21. Izin Refraksionis Optisien atau Optometris;
22. Izin Terapi Wicara;
23. Izin Fisioterapis;
24. Izin Praktek Perawat Anestesi;
25. Izin Kerja Radiografer;
26. Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut;
27. Izin Rekam Medik;
28. Izin Kerja Tenaga Sanitarian;
29. Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian;
30. Izin Praktek Apoteker;
31. Izin Praktek Tenaga Gizi (SIPTGz)/Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz);
32. Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium;
33. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;
34. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
35. Izin Reklame
36. Izin Koperasi Simpan Pinjam;
37. Izin Usaha Mikro dan Kecil;
38. Pemberian Rekomendasi Pendirian Koperasi/KUD;

39. Pemberian Rekomendasi Perubahan Anggaran Dasar/KUD;
40. Surat Izin Usaha Perikanan;
41. Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
42. Izin Usaha Tanaman Pangan;
43. Izin Usaha Holtikultura;
44. Izin Usaha Peternakan;
45. Izin Usaha Perkebunan;
46. Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi;
47. Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet;
48. Tanda Daftar Peternakan Rakyat;
49. Rekomendasi WIUP Mineral Bukan Logam dan WIUP Batuan;
50. Nomor Induk Berusaha;
51. Surat Izin Usaha Perdagangan;
52. Tanda Daftar Perusahaan;
53. Tanda Daftar Gudang;
54. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
55. Rekomendasi Distributor Penyalur Pupuk;
56. Surat Tanda Pendaftaran Pedagang Bahan Olah Komoditi Ekspor Standar Indonesian Rubber (STPP BOKOR SIR).
57. Izin Usaha Industri;
58. Izin Perluasan Industri;
59. Tanda Daftar Industri
60. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
61. Tanda Daftar Usaha Perseorangan;
62. Izin Mendirikan Bangunan;
63. Sertifikat Laik Fungsi;
64. Izin Mendirikan Bangunan Menara;
65. Izin Mendirikan Bangunan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
66. Site Plan MBR;
67. Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah;
68. Izin Penelitian/Survei/Riset;
69. Izin Operasional Panti Asuhan/Lembaga

- Kesejahteraan Sosial (LKS);
70. Surat Tanda Daftar Panti Asuhan/Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
 71. Memperpanjang Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA);
 72. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
 73. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS).
 74. Izin Lokasi;
 75. Izin Lingkungan;
 76. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
 77. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil;
 78. Izin Pembuangan Air Limbah;
 79. Izin Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Kelapa Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit;
 80. Izin Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Kelapa Sawit pada Tanah;
 81. Izin Teliti Ulang Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air;
 82. Keputusan Kelayakan Lingkungan;
 83. Persetujuan UKL/UPL;
 84. Keputusan Kesepakatan Kerangka Acuan ANDAL;
 85. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) MBR.
- (4) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui :
- a. sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak;
 - b. sistem informasi pada Pemerintah Daerah.

BAB III

DOKUMEN TERKAIT DENGAN PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 3

- (1) DPMPTSP dapat memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) kepada pemohon apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut :
 - a. bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir;
 - b. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan; dan
 - c. keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Dalam hal keterangan Status Wajib Pajak dinyatakan status tidak valid maka wajib pajak harus menyelesaikan kewajiban untuk mendapatkan Status Wajib Pajak Valid.

Pasal 4

- (1) Keterangan Status Wajib Pajak yang berisi informasi tentang :
 - a. wajib Pajak sudah terdaftar dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. laporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan sudah disampaikan; dan;
 - c. pajak terutang yang sudah dibayar.
- (2) Tata cara penyelesaian Keterangan Status Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 5

Layanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari layanan perizinan dan non perizinan yang diproses melalui DPMPTSP.

BAB V

STATUS WAJIB PAJAK TERKAIT DENGAN PEMBERIAN LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat memberikan layanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada pemohon apabila pemohon dapat memenuhi :

- a. Status Wajib Pajak valid dari Direktur Jenderal Pajak; atau
- b. Status Wajib Pajak valid dari BPPRD.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Ketentuan pelaksanaan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan ini diundangkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin.


ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 25 SEPTEMBER 2020

f BUPATI MUSI BANYUASIN, f-


f H. DODI REZA ALEX NOERDIN

diundangkan di Sekayu
pada tanggal 25 SEPTEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,


H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2020 NOMOR 80